



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

HAERUDDIN, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 1 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Makkaninong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Agustus 2024 dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haeruddin;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 01 Juli 1980 (01-07-1980) dengan nama Haeruddin;
3. Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon nomor: 239/BK/KPJ/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yaitu Haeruddin, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980 berbeda dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: 06/Dd/0113202 yaitu Haeruddin, yang lahir pada tanggal 10 Februari 1986 maka perlu perubahan tanggal lahir;

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal pemohon pihak dari kantor Desa pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan untuk kepentingan administrasi lainnya, sehingga butuh perubahan;
6. Bahwa untuk perubaham tahun lahir pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Haeruddin tempat lahir Bantaeng, 01 Juli 1980 sebagaimana data kependudukan pemohon berupa kartu tanda penduduk (KTP) Nomor: 7303050107800419 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7303050705110005 diubah tanggal lahir menjadi 10 Februari 1986 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: 06/Dd/0113202;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haeruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 7 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haeruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-2;
3. surat tanda tamat belajar sekolah dasar atas nama Haeruddin yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dasar Negeri 40 Lumpangang, Pajukukang, Bantaeng pada tanggal 25 Juni 2001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Haeruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 26 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-4;
5. Surat pengantar Permohonan perubahan data atas nama Haeruddin Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-5;
6. Surat keterangan beda tanggal lahir atas nama Haeruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biangkeke pada tanggal 31 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P ke-1 sampai P ke-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-ke 5 dan P ke-6 diserahkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **KAMMISI bin MADO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah SD Pemohon;
- bahwa saksi merupakan ayah Pemohon dan saksi berdekatan rumah dengan Pemohon, dimana pemohon tinggal di Kampung Makkaninong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pemohon ingin menyesuaikan data tanggal lahir dengan data yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah Pemohon karena pemohon ingin bekerja dan menyesuaikan tanggal lahir pemohon sebagaimana data Ijazah Pemohon;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan data tahun lahir pada identitas kependudukan milik pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki istri bernama Suruga dan 6 orang anak dimana Pemohon adalah anak saksi yang ketiga;
 - bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan seorang istri yang bernama Nurhaena;
 - bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN 40 Lumpangang Pa'jukukang Bantaeng dan tamat pada tahun 2001;
2. **NURSYAMSI binti MAKING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah SD Pemohon;
 - bahwa saksi merupakan ipar dari Pemohon dan saksi berdekatan rumah dengan Pemohon, dimana pemohon tinggal di Kampung Makkaninong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pemohon ingin menyesuaikan data tanggal lahir dengan data yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah Pemohon karena pemohon ingin bekerja dan menyesuaikan tanggal lahir pemohon sebagaimana data Ijazah Pemohon;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan data tahun lahir pada identitas kependudukan milik pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki istri bernama Suruga dan 6 orang anak dimana Pemohon adalah anak saksi yang ketiga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan seorang istri yang bernama Nurhaena;
- bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN 40 Lumpang Pa'jukukang Bantaeng dan tamat pada tahun 2001;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui jika Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Makkaninong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang bernama Haeruddin tempat lahir Bantaeng, 01 Juli 1980 sebagaimana data kependudukan pemohon berupa kartu tanda penduduk (KTP) Nomor : 7303050107800419 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7303050705110005 diubah tanggal lahir menjadi 10 Februari 1986 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: 06/Dd/0113202;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hakikatnya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta perubahannya telah mengatur mengenai ketentuan pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**. Adapun dalam penjelasan pasalnya diketahui jika Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan **penulisan huruf dan/atau angka**.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan pemohon ini termasuk dalam pembatalan akta yang memerlukan penetapan hakim atau hanya merupakan "kesalahan tulis redaksional" yang mana pembetulanannya hanya dilakukan di kantor Disdukcapil setempat dan tidak membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon ingin mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebelumnya tercantum pada data kependudukan yaitu lahir pada tanggal 1 Juli 1980 diubah menjadi tanggal 10 Februari 1986 sebagaimana data pada Ijazah SD pemohon, terhadap petitum tersebut hakim menilai jika kesalahan penulisan tahun lahir tersebut terdapat perbedaan bukan hanya 1 (satu) angka yang mana hal tersebut pada hakikatnya bukan lagi merupakan kesalahan tulis redaksional yang dapat dilakukan pembetulan di kantor Dukcapil setempat (dimana Pemohon berdomisili);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang adminduk tidak diatur mengenai perubahan data tahun Lahir berdasarkan penetapan Pengadilan melainkan hanya mengatur mengenai perubahan nama, sehingga hakim berkesimpulan jika permohonan pemohon pada dasarnya meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama antara pemohon yang identitasnya sebagaimana data pada paspor Pemohon dengan pemohon yang identitasnya sebagaimana pada data kependudukan pemohon;

Menimbang bahwa setelah hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, hakim berkesimpulan jika tanggal penerbitan Ijazah SD Pemohon lebih dahulu dibandingkan tanggal penerbitan dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, KK dan kutipan akta kelahiran, dimana didalam Ijazah Pemohon tersebut juga tercantum nama ayah Pemohon yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamisul haq mana bersesuaian dengan bukti surat pemohon berupa Kartu keluarga serta akta kelahiran pemohon (Vide bukti P ke-2 dan P ke-4) serta keterangan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan jika benar Pemohon yang bernama Haeruddin yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana tercantum pada data kependudukan Pemohon adalah orang yang sama dengan Haeruddin yang lahir pada tanggal 10 Februari 1986 sebagaimana tercantum pada data Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan mengenai penetapan sebagai orang yang sama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang namun berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"* sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain permohonan pemohon bukanlah permohonan yang dilarang berdasarkan SK KMA nomor 031/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilai jika permohonan pemohon tersebut diatas bukanlah mengenai pembatalan akta atau perubahan akta yang membutuhkan penetapan hakim dan wajib dilaporkan kepada kantor disdukcapil, sehingga menjadi hak bagi pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dukcapil Kabupaten Bantaeng untuk kepentingan pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah
dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 Juncto pasal 71 undang-undang nomor 23
tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang nomor
23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Haeruddin yang lahir pada
tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana tercantum pada data kependudukan
Pemohon adalah **orang yang sama** dengan Haeruddin yang lahir pada
tanggal 10 Februari 1986 sebagaimana tercantum pada data Ijazah
Pemohon;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan
tentang penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten
Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Selasa tanggal 20
Agustus 2024 oleh Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri
Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dibantu Fatmawati S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Fatmawati S.H

Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ban